

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK DAN PT STYRINDO MONO INDONESIA

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("CAP") DAN PT STYRINDO MONO INDONESIA ("SMI") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") Masing-masing perusahaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2020 sehubungan dengan rencana penggabungan CAP dan SMI.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

Telepon : +62 21 530 7950

Fax : +62 21 530 8930

Website : <http://www.chandra-asri.com>

E-mail : investor-relations@capcx.com

Pabrik CAP

Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

PT Styrimdo Mono Indonesia

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

Telepon : +62 21 530 7950

Fax : +62 21 530 8930

Pabrik SMI

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456
Banten

Kegiatan Usaha:
Petrokimia

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN Masing-masing perusahaan peserta penggabungan, masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha, serta tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI Masing-masing perusahaan peserta penggabungan setelah usulan rencana penggabungan masing-masing perusahaan yang berpartisipasi dalam penggabungan telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris perusahaan peserta penggabungan.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI Masing-masing Dewan Komisaris CAP dan SMI PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2020, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI Masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham CAP dan SMI.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB CAP dan SMI YANG AKAN DISELenggarakan PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2020

JADWAL PERKIRAAN

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham CAP yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	11 November 2020
2.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.	1 Desember 2020
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. RUPSLB CAP dan SMI. b. Direksi CAP dan SMI menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB. 	7 Desember 2020
4.	Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham CAP yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	8 Desember 2020 – 10 Desember 2020 (apabila periode ini diperpanjang, CAP akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut)
5.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan SMI

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan <i>draft</i> dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
Perizinan Berusaha	: Pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional (sebagaimana didefinisikan di bawah).
Perusahaan Penerima Penggabungan	: CAP.
Perusahaan Peserta Penggabungan	: CAP dan SMI.
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	: SMI.
BEI atau Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
CAP	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Entitas Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan CAP sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
e-RUPS	: Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.
Izin Komersial atau Operasional	: Izin yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> ("OSS") untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
Izin Usaha	: Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum

	pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
Menkeu	: Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“ Bapepam ”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“ Bapepam-LK ”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Penggabungan	: Penggabungan usaha dari SMI ke dalam CAP.
Peraturan BEI No. I-G	: Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
PMK No. 52/PMK.010/2017	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018.
POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 28 Desember 2016.

POJK No. 30/2017	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tertanggal 22 Juni 2017.
POJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020.
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.
PP No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh CAP dan SMI.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
SMI	: PT Styrimo Mono Indonesia.
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Januari 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan SMI sebagaimana ditetapkan dalam Akta Penggabungan.
Transaksi Afiliasi	: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UU PPh	: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
UU PPN	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wajib Pajak	: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

I. KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP dan SMI mempertimbangkan bahwa rencana Penggabungan antara CAP dan SMI sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi di Indonesia, yang kegiatan usahanya meliputi sebagian besar aspek rantai produksi petrokimia. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan pemain petrokimia utama regional yang sebagian besar telah terintegrasi. Hal ini diperlukan terutama dalam menghadapi siklus industri petrokimia.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan SMI selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Transaksi-transaksi tersebut menimbulkan beban administrasi tambahan;
- b. Penggabungan CAP dengan SMI akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, pemetaan produk yang lebih baik serta meningkatkan sinergi pengadaan dan akuntansi yang oleh karenanya akan meningkatkan kinerja operasional sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- c. Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari CAP dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP.

a. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")

i. Riwayat Singkat

CAP merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 tanggal 30 Juni 1988, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka CAP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar CAP, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Anggaran dasar CAP telah disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 42/2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055975.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347433 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020.

Kantor terdaftar CAP terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CAP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan,

yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010 serta telah didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.24999 tanggal 7 Januari 2011 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 serta Daftar Pemegang Saham CAP per 30 September 2020 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk CAP, struktur permodalan CAP dan komposisi kepemilikan saham CAP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk (" Barito Pacific ")*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
- Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.377.771.730	275.554.346.000	7,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*Saham-saham Barito Pacific di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di CAP yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada CAP.

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.

AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246582 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076845.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019, dan (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0362724 tanggal 21 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0224207.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari CAP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Tan Ek Kia
Komisaris (Independen)	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi

iv. Kegiatan Usaha CAP

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CAP, maksud dan tujuan dari CAP adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

v. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari CAP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian CAP dan Entitas Anak untuk periode-periode yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian CAP dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020 dan 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan

informasi tambahan CAP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan CAP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	648.802	660.158	726.714
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2.927	3.146	18.144
Piutang usaha			
Pihak berelasi	8.394	25.913	19.768
Pihak ketiga - bersih	82.494	135.555	134.543
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.429	2.005	1.452
Pihak ketiga	4.644	6.062	4.627
Persediaan - bersih	248.795	292.583	260.417
Pajak dibayar dimuka	129.002	155.018	154.039
Aset lancar lainnya	95.609	108.684	76.013
Jumlah Aset Lancar	1.222.096	1.389.124	1.395.717
Aset Tidak Lancar			
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	8.507
Uang muka pembelian aset tetap	39.684	64.462	21.982
Aset keuangan derivatif	60	136	1.742
Tagihan restitusi pajak	6.590	6.776	6.505
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.573	4.572	9.098
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.015.808	1.983.188	1.726.965
Aset tidak lancar lainnya	2.970	2.953	2.970
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.069.685	2.062.087	1.777.769
JUMLAH ASET	3.291.781	3.451.211	3.173.486
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	70.608	72	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	26.529	23.181	6.916
Pihak ketiga	420.694	654.214	561.962
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	398	480	-
Pihak ketiga	8.548	19.275	21.803
Utang pajak	2.022	3.988	4.163
Biaya yang masih harus dibayar	9.014	10.209	6.925
Uang muka pelanggan	8.469	4.496	9.529
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	64.848	57.256	43.995
Utang obligasi	17.480	10.791	24.957
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	628.610	783.962	680.250
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	95.891	140.927	139.939
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	309.791	267.230	136.165
Utang obligasi	482.233	452.508	402.948
Liabilitas keuangan derivatif	16.561	3.509	10.126
Liabilitas imbalan pasca kerja	38.121	39.631	31.679
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.452	2.452	2.302
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	945.049	906.257	723.159
JUMLAH LIABILITAS	1.573.659	1.690.219	1.403.409

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham				
Modal dasar - 61.323.928.320 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham	380.947	380.947	380.947	380.947
Tambahan modal disetor	459.075	459.075	459.075	459.075
Penghasilan komprehensif lain	(5.174)	(2.991)	(2.991)	(3.543)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	22.939	22.939	22.939	19.339
Tidak ditentukan penggunaannya	855.447	895.570	895.570	908.573
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.713.234	1.755.540	1.755.540	1.764.391
Kepentingan nonpengendali	4.888	5.452	5.452	5.686
JUMLAH EKUITAS	1.718.122	1.760.992	1.760.992	1.770.077
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.291.781	3.451.211	3.451.211	3.173.486

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	839.280	1.053.661	1.880.989	2.543.219
Beban pokok pendapatan	851.741	918.799	1.709.877	2.152.729
Laba (Rugi) Kotor	(12.461)	134.862	171.112	390.490
Beban penjualan	(18.702)	(22.107)	(41.510)	(38.753)
Beban umum dan administrasi	(17.476)	(20.424)	(43.032)	(36.976)
Beban keuangan	(32.057)	(30.299)	(56.387)	(51.283)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(5.919)	3.163	8.462	(4.788)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	(8.507)	(8.507)	(14.893)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(8.527)	(2.287)	(2.470)	(8.053)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	10.800	1.043	11.107	18.353
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(84.342)	55.444	38.775	254.097
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - bersih	44.452	(22.100)	(15.128)	(71.781)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(39.890)	33.344	23.647	182.316
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	1.549	(1.114)	(1.754)	920
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(2.989)	-	-	-
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(594)	928	2.011	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(135)	144	273	(322)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(2.169)	(42)	530	598
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(42.059)	33.302	24.177	182.914
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(40.123)	32.919	22.882	181.651
Kepentingan nonpengendali	233	425	765	665
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(39.890)	33.344	23.647	182.316
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(42.306)	32.757	23.434	182.408
Kepentingan nonpengendali	247	545	743	506
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(42.059)	33.302	24.177	182.914
Laba (Rugi) per saham dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	(0,0022)	0,0018	0,0013	0,0102

b. PT Styrimdo Mono Indonesia ("SMI")

i. Riwayat Singkat

SMI berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan dengan status sebagai perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Jakarta Barat dengan No. 674/1991 tanggal 12 April 1991, serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227204 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085285.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 (“**Akta No. 39/2020**”).

Kantor terdaftar SMI terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 (“**Akta No. 171/2007**”), (ii) Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 23 tanggal 7 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06447 tanggal 2 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017133.AH.01.03.Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 (“**Akta No. 23/2011**”), dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396674 tanggal 9 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170965.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 (“**Akta No. 26/2020**”), struktur permodalan dan kepemilikan saham SMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 (USD 1.000) per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	(%)
Modal Dasar	363.820	Rp 631.955.340.000 (USD 363.820.000)	
- CAP	323.820	Rp 562.475.340.000 (USD 323.820.000)	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	Rp 562.475.340.000 (USD 323.820.000)	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	40.000	Rp 69.480.000.000 (USD 40.000.000)	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330411 tanggal 12 September 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167183.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris	: Andre Khor Kah Hin

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Chatri Eamsobhana
Direktur	: Suryandi
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Somkoun Sriwattagaphong

iv. Kegiatan Usaha SMI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar.

v. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SMI berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SMI untuk periode-periode yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian SMI untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020 dan 16 Maret 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan SMI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan SMI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Randie Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan SMI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Randie Harianto pada tanggal 1 Maret 2018 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	153.244	163.657	79.020	47.187
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	1.000	2.088	-
Pihak ketiga - bersih	15.356	22.899	34.058	45.015
Piutang lain-lain	2.074	1.390	203	177

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Persediaan - bersih	30.558	35.750	40.514	39.962
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3.684	1.888	2.041	3.814
Pajak dibayar dimuka	5.609	9.232	14.889	13.918
Jumlah Aset Lancar	210.526	235.815	172.813	150.073
Aset Tidak Lancar				
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	19.954	36.351
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	114.114	114.527	119.830	119.306
Aset tidak lancar lainnya	3.156	3.122	2.255	1.229
Jumlah Aset Tidak Lancar	117.270	117.650	142.039	156.887
JUMLAH ASET	327.796	353.465	314.852	306.959
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	608	72	-	-
Utang usaha				
Pihak berelasi	26.963	24.103	13.578	18.840
Pihak ketiga	19.438	38.496	17.957	12.188
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	509	-
Pihak ketiga	746	20	103	16
Utang pajak	571	1.624	755	1.442
Biaya yang masih harus dibayar	1.640	2.808	2.434	2.681
Uang muka pelanggan	147	190	648	458
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	-	-	229	62
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.114	67.314	36.211	35.686
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	9.864	13.138	14.854	16.836
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	4.363	1.007	48	113
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.611	6.693	6.094	6.389
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.837	20.839	20.995	23.337
JUMLAH LIABILITAS	70.952	88.152	57.207	59.023
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal US\$1.000 per saham				
Modal dasar - 363.820 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 323.820 saham	323.820	323.820	323.820	323.820
Penghasilan komprehensif lain	(2.081)	(2.308)	(2.333)	(2.342)
Defisit	(69.907)	(61.841)	(69.497)	(79.426)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	251.832	259.671	251.990	242.052
Kepentingan nonpengendali	5.012	5.642	5.655	5.884
JUMLAH EKUITAS	256.844	265.313	257.645	247.936
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	327.796	353.465	314.852	306.959

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	104.506	194.324	376.906	414.612
Beban pokok pendapatan	112.858	167.497	337.707	373.199
Laba (Rugi) Kotor	(8.352)	26.827	39.199	41.413
Beban penjualan	(404)	(470)	(1.049)	(867)
Beban umum dan administrasi	(1.597)	(1.186)	(2.506)	(2.763)
Beban keuangan	(601)	(179)	(380)	(123)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	(12.721)	(19.954)	(16.396)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(804)	178	472	(1.838)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	573	(12)	1.344	(52)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(11.187)	12.437	17.127	19.374
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - bersih	3.354	(6.123)	(8.706)	(8.779)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(7.833)	6.314	8.420	10.595

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	309	3	(224)	172	(331)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(133)	144	449	(323)	(15)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	176	147	225	(151)	(346)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(7.657)	6.461	8.645	10.444	18.755
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	(8.066)	5.890	7.655	9.930	18.565
Kepentingan nonpengendali	233	425	765	665	537
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(7.833)	6.314	8.420	10.595	19.102
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	(7.839)	5.916	7.681	9.938	18.263
Kepentingan nonpengendali	182	545	964	506	492
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(7.657)	6.461	8.645	10.444	18.755

II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

a. Umum

i. Keterangan Umum

Di dalam rencana Penggabungan, SMI akan menggabungkan diri dengan CAP. CAP akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah penggabungan menjadi efektif, CAP akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum penggabungan dapat menjadi efektif:

- a. CAP dan SMI wajib memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari masing-masing pemegang sahamnya;
- b. Seluruh kewajiban berdasarkan anggaran dasar masing-masing CAP dan SMI, Undang-Undang Pasar Modal serta UUPT terkait dengan penggabungan wajib dipenuhi;
- c. Tidak terdapat kreditur CAP dan SMI yang tidak menyetujui rencana Penggabungan atau kewajiban terhadap para kreditur CAP dan SMI yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut telah dipenuhi; dan
- d. Diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK.

Rencana Penggabungan merupakan sebuah transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam SMI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, terdapat hubungan afiliasi berupa kesamaan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris antara CAP dan SMI, dimana Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Suryandi, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan SMI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di SMI. Sedangkan Andre Khor Kah Hin, Direktur CAP, juga menjabat sebagai Komisaris di SMI.

ii. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan

Peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dari rencana Penggabungan ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Perseroan Terbatas
 - UUPT; dan
 - PP No. 27/1998.
2. Ketentuan-Ketentuan Perpajakan
 - Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2009;
 - Undang Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
 - UU PPh;

- UU PPN;
 - PMK No. 52/PMK.010/2017;
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin Menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha;
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
3. Ketentuan Pasar Modal
- Undang-Undang Pasar Modal;
 - POJK No. 31/2015;
 - POJK No. 74/2016;
 - POJK No. 30/2017;
 - POJK No. 15/2020;
 - POJK No. 42/2020; dan
 - Peraturan BEI No. I-G.
4. Ketentuan Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**PP No. 24/2018**");
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 ("**Peraturan BKPM No. 5/2019**"); dan
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**Peraturan BKPM No. 1/2020**").
5. Ketentuan Tenaga Kerja
- Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Persaingan Usaha
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP No. 57/2010**"); dan

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**Peraturan KPPU No. 3/2019**”).

7. Anggaran dasar CAP dan SMI.

iii. Akibat Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari rencana Penggabungan, Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi sebelumnya, dan dengan demikian:

1. Semua aset-aset dan liabilitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, akan demi hukum beralih kepada Perusahaan Penerima Penggabungan;
2. Para pemegang saham dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri demi hukum akan menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
3. Seluruh karyawan dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih status menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan.

Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar.

iv. Penelaahan oleh Direksi Atas Rencana Penggabungan

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melakukan penelaahan, antara lain atas:

1. Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017;
2. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
3. Cara penyelesaian status hubungan kerja karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
4. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham publik yang tidak menyetujui Penggabungan;
5. Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan
6. Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

b. Risiko-Risiko

Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan menyadari bahwa terdapat risiko-risiko potensial sehubungan dengan Penggabungan. Risiko-risiko itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP, maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak. Atas permohonan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak.

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha oleh Wajib Pajak adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan pengalihan harta dalam rangka penggabungan dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*). Dalam hal setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan:

- tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
- melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtangankan;

maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif Penggabungan. Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang. Pajak Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

ii. Risiko-risiko Sehubungan dengan Peraturan Perundang-undangan

Perusahaan Peserta Penggabungan harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu dapat berubah.

Sehubungan dengan proses Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif tidak diperoleh, maka Perusahaan Peserta Penggabungan dapat menunda, tidak melanjutkan atau membatalkan Penggabungan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perusahaan Peserta

Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan.

iii. Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Sinergi merupakan salah satu tujuan dari rencana Penggabungan untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan bermacam vendor dan pelanggan untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Akan tetapi tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

iv. Pekerja Memilih Tidak Bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua dari karyawan CAP dan/atau SMI memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa karyawan-karyawan inti yang diperlukan untuk meneruskan operasional dari Perusahaan Penerima Penggabungan memilih tidak ikut serta dalam Perusahaan Penerima Penggabungan. Bila hal ini terjadi dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengupayakan agar dampak ini dapat dikurangi dengan melakukan "handover" sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Selain itu, untuk mengantisipasi risiko kehilangan karyawan-karyawan inti dari CAP dan/atau SMI, maka seluruh karyawan CAP dan/atau SMI yang memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan akan melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan syarat dan ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan yang telah diperoleh sebelumnya.

c. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

i. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

1. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak;
2. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;
3. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing CAP dan SMI atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan); dan
4. ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh CAP dan SMI di hadapan notaris.

ii. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama CAP sehubungan dengan rencana Penggabungan antara CAP dan SMI.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas SMI dan CAP:

1. Direksi CAP dan SMI telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris CAP dan SMI pada tanggal 9 Oktober 2020.

Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal.

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Pasal 12 PP No. 27/1998, dan Pasal 8 POJK No. 74/2016, CAP dan SMI telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Umum Pelita Baru masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020. CAP juga telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs web CAP pada tanggal 13 Oktober 2020.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016, CAP dan SMI mengumumkan secara tertulis informasi mengenai rencana Penggabungan kepada karyawan CAP dan SMI pada tanggal 13 Oktober 2020.
4. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, CAP telah mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada OJK pada tanggal 13 Oktober 2020.
5. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 27/1998; dan (iv) POJK No. 74/2016.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing CAP dan SMI dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing CAP dan SMI merupakan pihak;
- b. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;
- c. diperolehnya persetujuan RUPSLB CAP terhadap rencana Penggabungan beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan CAP dengan SMI, persetujuan mana berdasarkan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar CAP untuk RUPSLB CAP hanya sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham CAP yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut di atas tidak terpenuhi, maka atas permohonan CAP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

- d. diperolehnya persetujuan RUPSLB SMI terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, dan anggaran dasar SMI untuk RUPSLB SMI hanya sah apabila dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hak suara yang sah dalam RUPSLB. Lebih lanjut, berdasarkan anggaran dasar SMI, pemegang saham SMI dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPSLB dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut; dan

- e. ditandatangani Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh CAP dan SMI di hadapan notaris.
6. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, CAP akan bertindak sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan di mana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka SMI akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, karenanya seluruh aktiva dan pasiva SMI beralih karena hukum kepada CAP, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan SMI, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban SMI kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada CAP, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan pihak lain.
7. Penggabungan ini dilakukan pada saat CAP menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SMI, oleh karenanya tidak ada konversi saham bagi pemegang saham SMI lainnya di CAP sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Penggabungan yang berlaku.
8. Penggabungan antara CAP dan SMI termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam SMI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, terdapat hubungan afiliasi berupa kesamaan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris antara CAP dan SMI, di mana Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Suryandi, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan SMI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di SMI. Sedangkan Andre Khor Kah Hin, Direktur CAP, juga menjabat sebagai Komisaris di SMI. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan SMI tanggal **12 Oktober** 2020, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan SMI menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penggabungan.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha maupun buruh dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi Penggabungan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, buruh berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10. Berdasarkan PP No. 57/2010 jo. Peraturan KPPU No. 3/2019, penggabungan usaha yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan usaha berlaku efektif secara yuridis. PP No. 57/2010 dan Peraturan KPPU No. 3/2019 memuat salah satu pengecualian di mana kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi. Adapun dalam hal ini, perusahaan yang terafiliasi diartikan memiliki hubungan sebagai berikut:
 - a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - b. Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Sehubungan dengan hal di atas, mengingat SMI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh CAP dengan kepemilikan saham sebesar 100%, dengan demikian transaksi Penggabungan merupakan

transaksi penggabungan usaha yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berdasarkan PP No. 57/2010 jo. Peraturan KPPU No. 3/2019.

11. Penggabungan SMI ke dalam CAP dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar CAP, sehingga sesuai ketentuan UUPT, PP No. 27/1998, dan POJK No. 74/2016, Penggabungan akan berlaku pada tanggal efektif yang ditentukan dalam Akta Penggabungan.
12. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM No. 13/2017”), penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan Penanaman Modal Asing atau Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah memiliki izin usaha, dengan ketentuan bahwa atas terjadinya penggabungan perusahaan tersebut, perusahaan hasil penggabungan wajib mengajukan izin usaha untuk penggabungan. Namun demikian, Peraturan BKPM No. 13/2017 telah dicabut oleh Peraturan BKPM No. 5/2019, di mana Peraturan BKPM No. 5/2019 tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh izin usaha penggabungan untuk suatu penggabungan usaha.

Sebagai latar belakang, penerbitan Peraturan BKPM No. 5/2019 merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari program Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan OSS sebagai suatu metode baru untuk pelayanan perizinan di Indonesia. Perubahan atas izin usaha dapat diproses melalui sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2018. Berdasarkan konfirmasi verbal yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), saat ini izin usaha penggabungan tidak diwajibkan bagi perusahaan hasil penggabungan.

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 1/2020, sistem OSS menerbitkan Izin Usaha untuk penggabungan usaha dalam hal CAP selaku Perusahaan Penerima Penggabungan melakukan penggabungan usaha atas Perizinan Berusaha yang dimiliki SMI. Izin Usaha untuk Penggabungan Usaha tersebut diterbitkan atas dasar Akta Penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham.

iii. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan per 30 September 2020 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Barito Pacific *	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
- Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.377.771.730	275.554.346.000	7,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*Saham-saham Barito Pacific di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di CAP yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada CAP.

Sedangkan struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham CAP per 30 September 2020 sebagai berikut (dengan asumsi tidak ada pemegang saham CAP yang tidak setuju yang akan menjual saham yang dimilikinya):

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Barito Pacific *	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
- Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.377.771.730	275.554.346.000	7,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*Saham-saham Barito Pacific di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di CAP yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada CAP.

Mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam SMI, maka tidak terdapat pemegang saham SMI yang menjadi pemegang saham di CAP setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

d. Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha

i. Transaksi Pihak Terafiliasi

Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan CAP memiliki 100% saham dalam SMI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Sebagai tambahan, Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Suryandi, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan SMI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di SMI. Sedangkan Andre Khor Kah Hin, Direktur CAP, juga menjabat sebagai Komisaris di SMI.

ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan

Rencana Penggabungan akan menjadi efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan, yaitu 1 Januari 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan SMI. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses rencana Penggabungan terdapat di Bab VII mengenai Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Penggabungan.

iii. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, CAP dan SMI, secara mayoritas dimiliki oleh kelompok pemegang saham yang sama, Barito Pacific, perusahaan-perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (*Entities under Common Control*), oleh karena itu,

penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. *Goodwill* atau *goodwill* negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan CAP dan SMI berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, di mana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan di mana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

iv. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan

a. Pajak Penghasilan Badan

- Berdasarkan UU PPh, keuntungan karena pengalihan harta termasuk karena penggabungan dan peleburan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan yang mengalihkan harta, akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dan akan dikenakan pajak sebesar 22% (tarif 22% berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021) dari penghasilan usaha kena pajak pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan.
- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.
- Berdasarkan PMK No. 52/PMK.010/2017, Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan. Namun peraturan tersebut mengizinkan Wajib Pajak untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;
 - (b) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
 - (c) Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap Wajib Pajak (badan) dalam negeri terkait.
- Persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) terpenuhi apabila:

- (a) Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 - (b) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;
 - (c) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha;
 - (d) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
 - (e) Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.
- Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
 - Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
 - Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
 - Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
 - (a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
 - (b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
 - Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
 - Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.
 - Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait

sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha

- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga dikecualikan dari pengenaan PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

c. Pajak Penghasilan Final dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (“BPHTB”)

Dalam hal pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut terdapat pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka pengalihan tersebut akan menimbulkan implikasi bagi kedua belah pihak, sebagai berikut:

- Bagi pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Bagi pihak yang menerima hak tanah dan/atau bangunan akan dikenakan BPHTB sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak, mana yang lebih tinggi dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

e. Hak-hak Pegawai

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan, diharapkan seluruh pekerja dari Perusahaan Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi pekerja Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan. Penempatan pekerja Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan, dan paket pesangon untuk masing-masing karyawan akan dibayarkan pada Tanggal Efektif Penggabungan. Formula paket pesangon para karyawan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 butir 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

f. Hak-hak Pemegang Saham CAP

Penawaran Pembelian Kembali kepada Pemegang Saham CAP

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada CAP untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan CAP yang merugikan pemegang saham atau CAP berupa antara lain penggabungan, yang mengakibatkan kerugian bagi CAP atau pemegang saham terkait. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih CAP menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh CAP tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan CAP. Para pemegang saham CAP akan memberikan kewenangan kepada Direksi CAP untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham publik CAP yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh CAP adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham CAP pada tanggal 11 November 2020 yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada CAP pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham CAP yang meminta sahamnya dibeli oleh CAP, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham CAP pada tanggal 11 November 2020; atau (ii) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPSLB; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada CAP pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh CAP. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham CAP dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan dan merugikan CAP.

Setiap pemegang saham CAP yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada CAP dan CAP akan membeli saham mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) POJK No. 30/2017, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh CAP.

Saham yang dibeli kembali hanya dapat dikuasai oleh CAP selama jangka waktu paling lama 3 tahun sejak penyelesaian pembelian kembali dan wajib dialihkan kepada pihak ketiga. Apabila masih terdapat jumlah saham pembelian kembali yang belum dialihkan dalam periode tersebut, CAP wajib untuk menyelesaikan pengalihan saham dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila saham tersebut masih belum dialihkan setelah jangka waktu 2 tahun yang ditetapkan, maka CAP wajib menyelesaikan pengalihan saham dalam waktu 1 tahun.

Bila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang saham publik CAP kepada CAP, kepemilikan saham CAP oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali menjadi kurang dari 50.000.000 lembar saham dan 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor, maka CAP akan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan/diperlukan sehingga para pemegang saham publik dari CAP mencapai batas minimal (dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat) dan akan mempertahankan kedudukan CAP sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dalam hal tidak diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan dan Direksi CAP serta Direksi SMI wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

1. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada, OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
2. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing CAP dan SMI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;

3. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian.

g. Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CAP dan SMI telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian material tersebut tidak memuat pembatasan bagi CAP dan SMI untuk melakukan Penggabungan.

ii. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan ("**Batas Waktu Pernyataan Keberatan**").

Pada tanggal 13 Oktober 2020, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan tidak dapat diteruskan.

Untuk melakukan Penggabungan, CAP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

a. Sebelum dilaksanakan RUPSLB:

- i. PT Bank BNP Paribas Indonesia, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis 5 hari kerja sebelum rencana Penggabungan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. LC/IR-266/LA/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Surat Fasilitas No. Ref. LC/IR-291/LA/2017 tanggal 28 November 2017 dan Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/IR-468/LA/2019 tanggal 22 Agustus 2019 antara CAP dan PT Bank BNP Paribas Indonesia;
- ii. Deutsche Bank AG, Jakarta, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 22 Februari 2019 antara CAP, SMI, dan Deutsche Bank AG, Jakarta ("**Perjanjian Kredit DBAG**");
- iii. BNP Paribas, Tokyo (selaku agen) sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum disetujuinya Penggabungan berdasarkan *Loan Agreement* tanggal

17 Desember 2018 antara CAP, Japan Bank for International Cooperation dan BNP Paribas, Tokyo ("**Perjanjian Kredit JBIC**"); dan

- iv. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum diizinkan Penggabungan berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 229/PP&PWK/CBD/VII/2018 dan terakhir diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. No. 449/PP/EB/0620 tanggal 29 Juni 2020 antara CAP dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

b. Setelah dilaksanakan RUPSLB:

- i. PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedelapan Belas atas Perjanjian Kredit No. 376/Add-KCK/2020 tanggal 18 September 2020, antara CAP, SMI, dan PT Bank Central Asia Tbk ("**Perjanjian Kredit BCA**"); dan
- ii. Bangkok Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kelima Terhadap Perjanjian Kredit No. 036/XII/2018 tanggal 17 Maret 2020 antara CAP, SMI, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, dan Bangkok Bank Public Company Limited ("**Perjanjian Kredit Bangkok Bank**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok Bank, CAP memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dalam hal CAP akan melakukan penggabungan, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal persetujuan korporasi untuk melakukan penggabungan telah diperoleh. Oleh karena itu, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar CAP untuk melakukan Penggabungan diperlukan suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP sebagai suatu keseluruhan daripada persetujuan korporasi yang diperlukan, CAP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank Public Company Limited, setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP yang menyetujui Penggabungan.

c. Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan:

- i. The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum Penggabungan berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *Amendment and Restatement Deed relating to a USD 30,000,000 single currency revolving credit facility dated 12 November 2014* tanggal 11 November 2016 dan (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 antara CAP dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan
- ii. PT Bank HSBC Indonesia, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum Penggabungan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/190673/C/190916 tanggal 24 Februari 2020 antara CAP dan PT Bank HSBC Indonesia.

- d. Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan dalam waktu 30 hari setelah berlaku efektifnya Penggabungan tersebut berdasarkan Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 11 Agustus 2020 antara CAP dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Untuk melakukan Penggabungan, SMI wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Sebelum dilaksanakan RUPSLB:
 - i. Deutsche Bank AG, Jakarta, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK berdasarkan Perjanjian Kredit DBAG; dan
 - ii. BNP Paribas, Tokyo (selaku agen) sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum disetujuinya Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit JBIC.
- b. Setelah dilaksanakan RUPSLB:
 - i. PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; dan
 - ii. Bangkok Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok Bank.

III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

a. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”). CAP memiliki kantor pusat yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, nomor telepon (+62 21) 5307950, nomor faksimile (+62 21) 5308930. Alamat *website* di: www.chandra-asri.com, dan email di: investor-relations@capcx.com. Logo Perusahaan Penerima Penggabungan adalah:



b. VISI DAN MISI

Landasan dasar integrasi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk mendorong posisi Perusahaan Penerima Penggabungan sebagai suatu perusahaan petrokimia terintegrasi untuk semakin terus memperkuat posisinya untuk mendekatkan Perusahaan Penerima Penggabungan kepada visinya menjadi perusahaan petrokimia terbaik dan pilihan di Indonesia.

Misi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk terus berkembang dan mengukuhkan posisi kepemimpinan Perusahaan Penerima Penggabungan melalui integrasi, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan terpilih, secara berkelanjutan yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia.

c. STRATEGI USAHA

CAP akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas CAP dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. Memperluas penawaran produk CAP dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang rantai nilai petrokimia terutama untuk ethylene dan derivatifnya;
3. Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. Mengembangkan dan membina sumber daya manusia CAP;
5. Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan CAP untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. Meraih standar terbaik operasional, efisiensi biaya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan transformasi digital;
7. Menjalankan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan.

d. STATUS KANTOR DARI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Kantor pusat dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan tetap berkedudukan di domisili CAP saat ini, yaitu di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

CAP memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, 42447 Banten.

e. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham CAP yang tidak setuju yang akan menjual saham miliknya, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2020 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Barito Pacific *	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
-SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
- - Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.377.771.730	275.554.346.000	7,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*Saham-saham Barito Pacific di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di CAP yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada CAP.

f. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Setelah penggabungan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Tan Ek Kia
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul


Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

g. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan efektif, struktur organisasi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:



h. ANALISA MANAJEMEN

Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan

Berikut adalah keuntungan, tantangan, dan prospek dari penggabungan:

Keuntungan:

- a. Penggabungan CAP dengan SMI akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- b. Penggabungan akan menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;
- c. Keberadaan SMI selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi;

Penggabungan antara CAP dan SMI akan mengeliminasi seluruh biaya tambahan yang tidak diperlukan untuk menjaga kepatuhan dan mengeliminasi seluruh transaksi-transaksi antar perusahaan serta mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, yang oleh karenanya akan mengakibatkan proses produksi yang lebih sederhana sehingga menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih efisien. Rencana Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari CAP dan oleh karenanya akan

menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP dan bahwa Penggabungan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pemegang saham CAP maupun kepada CAP.

Selain itu, penggabungan CAP dan SMI diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit, aktuarial dan *transfer pricing*. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SMI. Terkait permodalan, penggabungan dengan CAP akan memberikan akses pendanaan yang lebih baik bagi SMI baik dalam bentuk modal maupun pinjaman.

- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP.

Tantangan:

- a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan sistem dan infrastruktur penggabungan usaha;
- b. Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;
- c. Kepastian untuk mempertahankan para pegawai kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para pegawai kunci dapat mengganggu operasional perusahaan.

Prospek:

- a. Perusahaan petrokimia terintegrasi yang dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Penerima Penggabungan dalam pasar domestik maupun internasional;
- b. Posisi keuangan yang kuat dengan memperluas sumber pendanaan untuk memungkinkan pertumbuhan bisnis yang pesat dan mengurangi dampak dari siklus industri petrokimia;
- c. Reputasi yang kuat sebagai "mitra pilihan" melalui produk yang lebih lengkap yang ditawarkan, layanan pelanggan dan jasa yang lebih luas;
- d. Tim manajemen yang andal dan berpengalaman dalam industri petrokimia; dan
- e. Profitabilitas keseluruhan perusahaan akan meningkat dalam jangka panjang dengan sumber daya yang lebih yang memungkinkan Perusahaan Penerima Penggabungan untuk dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru yang dapat timbul dalam industri petrokimia.

i. RENCANA BISNIS

CAP akan melakukan integrasi proses produksi *styrene monomer* dari SMI dengan produksi CAP untuk meningkatkan sinergi kegiatan operasional antar kedua perusahaan. Kemudian CAP akan semakin memperkokoh posisinya sebagai perusahaan petrokimia terkemuka dan pilihan dengan menghadirkan ragam portofolio produk yang semakin luas dan didukung dengan pelayanan teknis dengan standar tinggi bagi para pelanggannya.

Potensi pasar domestik sangat luas namun tidak diimbangi oleh pasokan dalam negeri yang memadai akibatnya impor produk petrokimia masih mendominasi. Dengan latar belakang tersebut mendorong CAP untuk semakin mengembangkan eksistensi bisnis petrokimianya melalui rencana pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi yang kedua. Namun demikian keputusan dan pelaksanaan proyek ini tentunya akan berlandaskan pada pendekatan stage-gate yang telah diimplementasikan secara konsisten di CAP untuk memastikan penggunaan modal secara hati-hati dan efektif untuk melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham secara jangka panjang.

j. PENEGASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, CAP sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa CAP bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas SMI sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

IV. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan SMI merekomendasikan untuk menggabungkan SMI ke dalam CAP.

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan SMI demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SMI akan demi hukum beralih ke CAP.

Penggabungan ini direncanakan akan efektif pada 1 Januari 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan SMI.

Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP dan SMI berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik CAP.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan SMI dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB.

V. PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

RUPSLB CAP

Pemegang saham CAP yang berhak untuk hadir pada RUPSLB CAP adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham CAP pada tanggal 11 November 2020.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB CAP dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada CAP, selambat-lambatnya sebelum RUPSLB CAP diselenggarakan. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, CAP wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB CAP. Disamping karena ditunjuk oleh pemegang saham, pihak lainnya yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik adalah (i) perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham atau (ii) pihak yang disediakan oleh CAP.

Selain dilaksanakan secara fisik RUPSLB CAP dapat dilakukan dengan melaksanakan RUPSLB secara elektronik. Dalam hal CAP melaksanakan RUPSLB secara elektronik, CAP wajib (i) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB secara elektronik kepada OJK, pengumuman RUPSLB dan pemanggilan RUPSLB dan (ii) menyelenggarakan rapat umum pemegang saham secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan rapat umum pemegang saham, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Pelaksanaan RUPSLB secara elektronik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh pihak penyedia dan pengelola e-RUPS, dalam hal ini merupakan (i) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau (ii) pihak lain yang disetujui oleh OJK ("**Penyedia e-RUPS**") atau sistem yang disediakan oleh CAP, dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal CAP melaksanakan RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, CAP wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Dalam RUPSLB CAP, CAP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham CAP atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan CAP dengan SMI beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara CAP dan SMI.

RUPSLB CAP akan dilaksanakan pada 7 Desember 2020. RUPSLB CAP untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham CAP yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan CAP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

RUPSLB SMI

Dalam RUPSLB SMI, SMI akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SMI atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara CAP dan SMI.

RUPSLB SMI akan dilaksanakan pada 7 Desember 2020. RUPSLB SMI untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar SMI, pemegang saham SMI dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPSLB dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut.

VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:

1. Masing-masing pemegang saham dari CAP dan SMI telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
2. Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPSLB. Namun, guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemik Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (sebagaimana diubah), dengan ini dihimbau agar para pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam rapat dan pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem yang tersedia;
3. Bagi pemegang saham CAP dan SMI yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari surat kuasa.

VII. PERKIRAAN TANGGAL – TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB kepada OJK.	6 Oktober 2020
2.	Persetujuan Dewan Komisaris CAP dan SMI atas Rancangan Penggabungan.	9 Oktober 2020
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Direksi CAP dan SMI mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian. b. Direksi CAP dan SMI memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan. c. Pengumuman kepada kreditur CAP dan SMI mengenai batas waktu penyampaian keberatan. d. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris CAP dan SMI beserta dokumen-dokumen pendukung. e. Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB. 	13 Oktober 2020
4.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI.	14 Oktober 2020
5.	Batas waktu bagi karyawan-karyawan CAP dan SMI untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan ketenagakerjaan dengan masing-masing CAP dan SMI.	20 Oktober 2020
6.	Batas waktu bagi para kreditur CAP dan SMI untuk mengajukan keberatan.	27 Oktober 2020
7.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham CAP yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	11 November 2020
8.	Direksi CAP melakukan pemanggilan RUPSLB dalam sekurang-kurangnya situs web CAP, situs web KSEI dan situs web BEI.	12 November 2020
9.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.	1 Desember 2020
10.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif.	2 Desember 2020
11.	Pengumuman perubahan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web CAP.	3 Desember 2020
12.	<ul style="list-style-type: none"> a. RUPSLB CAP dan SMI. b. Direksi CAP dan SMI menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB. 	7 Desember 2020
13.	Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham CAP yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	8 Desember 2020 – 10 Desember 2020 (apabila periode ini diperpanjang, CAP akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut)

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
14.	a. Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK dan BEI. b. Penyampaian salinan hasil RUPSLB kepada BEI. c. Pengumuman hasil RUPSLB CAP kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya situs web CAP, situs web KSEI dan situs web BEI. d. Keterbukaan informasi atas pembelian kembali saham dari pemegang saham CAP yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.	8 Desember 2020
15.	Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada Menkumham.	8 Desember 2020
16.	Penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sehubungan dengan Penggabungan	10 Desember 2020
17.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan SMI
18.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015.	3 Januari 2021
19.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.	29 Januari 2021

VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik untuk CAP, SMI, dan Proses Penggabungan : Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network)

Konsultan Hukum untuk CAP : Assegaf Hamzah & Partners

Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Biro Administrasi Efek CAP : PT Raya Saham Registra

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930
Website : <http://www.chandra-asri.com>
E-mail : investor-relations@capcx.com

PT Styrimo Mono Indonesia
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.